

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keluarga selalu memiliki tempat dalam masyarakat sebagai sebuah institusi sosial yang perlu ada dan harus ada dalam masyarakat. Sama halnya dengan agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan politik, keluarga menjadi bagian struktural yang tidak bisa disingkirkan dalam kehidupan bersama. Keluarga memainkan peranan penting dalam kehidupan bersama baik dalam lingkungan pemerintahan maupun dalam lingkungan Gereja. Melampaui semuanya itu, keluarga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bersangkutan dapat bertahan dan hidup.<sup>1</sup> Hal ini mau menunjukkan bahwa masyarakat menggantungkan seluruh hidupnya pada keluarga-keluarga agar bisa tetap eksis.

Gereja sebagai satu institusi sosial ikut menggantungkan diri sepenuhnya pada keluarga-keluarga secara khusus keluarga katolik. Gereja sendiri melihat keluarga sebagai kelompok kategorial pertama yang sangat penting bagi perkembangan individu ataupun dalam pembentukan komunitas umat Allah.<sup>2</sup> Dengan kata lain, keluarga adalah bagian dari hidup Gereja itu sendiri atau bentuk konkretnya Gereja sebagai umat Allah. Kehadiran keluarga dalam Gereja memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan iman serta membantu terlaksananya karya perwartaan. Hal itu, bukan semata-mata hanya untuk membantu dan meringankan tugas para pelayan pastoral melainkan keluarga katolik ikut memikul tanggung jawab yang sama sebagai satu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus untukewartakan Kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, Gereja membutuhkan partisipasi aktif dari semua anggota Gereja baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

---

<sup>1</sup>Bernad Raho, *Sosiologi Sebuah Pengantar* (Maukere: Ledalero, 2004), hlm. 17.

<sup>2</sup>Adi Fegi, "Keluarga: Agen Pembangun Gereja", *Majalah Titipan*, Edisi 2016-2017 (Kupang: Moya Zam-Zam: 2017), hlm. 4.

Secara sederhana keluarga Katolik dapat diartikan sebagai kumpulan pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap keluarga Katolik dipanggil untuk menghayati kehidupan perkawinan dan ikut bermisi bersama Gereja. Keluarga Katolik dilibatkan dalam karya pewartaan dan ikut membangun Kerajaan Allah mulai dari rumah tangga mereka masing-masing. Maka tidak salah kalau keluarga disebut juga sebagai Gereja Rumah Tangga (*Ecclesia Domestica*), atau Gereja Kecil (*Ecclesiola*).<sup>3</sup> Dengan demikian persekutuan pengikut Kristen tidak hanya sebatas pada susunan struktur Gereja dari Kepausan hingga pengurus KBG (Komunitas Basis Gerejawi) melainkan juga menjangkau rumah tangga setiap keluarga Katolik. Oleh karena itu, Gereja bertanggung jawab penuh melindungi setiap keluarga Katolik dari segala macam ancaman perceraian maupun bahaya perselisihan dalam rumah tangga.

Keluarga dibagi ke dalam dua kelompok besar berdasarkan jumlah keanggotaannya yakni keluarga luas (terdiri dari beberapa keluarga inti) dan keluarga inti (terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak).<sup>4</sup> Awal terbentuknya keluarga itu sendiri karena adanya ikatan yang resmi antara seorang pria dan seorang wanita melalui perkawinan sebab perkawinan menjadi fondasi dasar terbentuknya sebuah keluarga.<sup>5</sup> Keluarga dan perkawinan merupakan dua hal yang saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Dengan begitu, perkawinan menjadi syarat utama seseorang membangun sebuah keluarga yang mengarah kepada kesejahteraan dan kebahagiaan individu itu sendiri dan juga demi kebaikan bersama sebagai satu komunitas keluarga katolik.

Masyarakat Ngada secara umum dan umat Gereja Roh Kudus Mataloko secara khusus, mengenal dua bentuk perkawinan yakni perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik. Kedua bentuk perkawinan ini memiliki tujuan yang sama yakni kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Keduanya memiliki sifat yang berbeda, dimana perkawinan

---

<sup>3</sup>Walter Kardinal Kasper, *Injil Terang Keluarga*, penerj. Adolf Heuken, (Jakarta: Cipta Loka Cakaran, 2014, hlm. 28.

<sup>4</sup>Bernard Raho, *Keluarga Berziarah dalam Lintas Zaman: suatu Tinjauan Sosiologis* (Ende: Nusa Indah, 2003), hlm. 27.

<sup>5</sup>Myles Munroe, *The Purpose and Power of Love and Marriage* (Shippensburg: Destiny Image Publishers, 2005), hlm. 15.

Gereja Katolik menekankan *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (tak terputuskan) yang lahir dari hakekat dan kodrat dari pernikahan itu sendiri dan semakin dikukuhkan dengan makna sakramental.<sup>6</sup> Sebaliknya perkawinan adat lebih bersifat terbuka dan bisa diputuskan atau tidak mengikat. Lebih lanjut, tata cara pelaksanaan pernikahan adat bisa disesuaikan dengan kebiasaan di setiap daerah. Hal yang paling menonjol dalam membedakan perkawinan adat dengan perkawinan Gereja adalah bahwa perkawinan adat bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.<sup>7</sup> Perkawinan adat memberi peluang bagi pasangan untuk melakukan poligami dan poliandri.<sup>8</sup> Dengan kata lain, asas perkawinan adat memperbolehkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu pasangan dan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang hanya ingin memiliki satu pasangan atau monogami.

Asas perkawinan adat dalam masyarakat Ngadha melahirkan budaya *waja*. Budaya *waja* hingga kini masih dijalankan dan dipraktikkan oleh orang Ngadha. Budaya *waja* selalu berkaitan dengan pelanggaran seksual yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja oleh mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Budaya *waja* sendiri merujuk pada sanksi atau talak yang wajib dipenuhi oleh anggota suku yang terbukti melakukan pelanggaran seperti selingkuh, hamil di luar nikah, ketidaksediaan salah satu anggota untuk menikahkan anaknya dan masih banyak lagi alasan yang dibuat untuk memisahkan kedua pasangan. Bayaran atas pelanggaran itulah yang disebut sebagai *waja*.<sup>9</sup> Praktik *waja* juga berlaku bagi pasangan atau keluarga yang sudah hidup bersama namun tidak ingin melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius atau ingin berpisah.

---

<sup>6</sup>Alf Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2006), hlm. 90.

<sup>7</sup>Henry Arianto Dan Nin Yasmine Lisasih, "Hukum Adat", <https://ims-paralel.esaunggul.ac.id>, diakses pada 30 September 2023.

<sup>8</sup>Poligami berasal dari bahasa Yunani: '*poli*' yang berarti banyak dan '*ganos*' yang berarti kawin. *Poligami* mengandung dua arti yakni: poliandri: keadaan di mana seorang wanita bersuamia lebih dari satu orang pria (*andros*) pada waktu yang sama. *Poligini* yang lazim disebut juga poligami: keadaan di mana seseorang pria beristri lebih dari satu orang wanita (*gyne*) pada waktu yang sama. Sedangkan monogami berarti: seorang pria dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pasangan saja baik pria maupun Wanita.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Marselinus Selu, Tokoh Adat, pada 22 Juni 2019 di Wogo.

Pada dasarnya, *waja* memiliki tujuan yang baik yakni ingin memulihkan martabat seorang perempuan dan mengakhiri hubungan kedua pasangan secara adat. Status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat lebih tinggi dari laki-laki. Tingginya kedudukan perempuan Ngadha atas laki-laki mewajibkan kaum laki-laki membayar tuntutan adat kepada keluarga perempuan dan harus meninggalkan orang tuanya untuk tinggal di rumah sang perempuan. Hal itu bertolak dari sistem perkawinan masyarakat Ngadha yang menganut sistem perkawinan matrilinear. Budaya *waja* dalam dirinya juga mengandung pro dan kontra dalam masyarakat Ngadha saat ini, oleh karena praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Pembayaran dan denda yang disepakati bersama tidak sebanding dengan keluhuran martabat perkawinan seorang perempuan yang adalah subjek dari perkawinan itu. Meskipun begitu, masyarakat Ngadha khususnya umat Paroki Roh Kudus Mataloko tetap mempertahankan dan mempraktikkan budaya *waja*. Budaya *waja* dilihat sebagai usaha manusia untuk melepaskan diri manusia dari persoalan yang dihadapi. Bentuk perilaku dan pandangan yang berbeda terhadap alam maupun terhadap sesama dan wujud tertinggi ini, lahir dari suatu pandangan yang melihat budaya atau kebudayaan sebagai suatu proses pembebasan.<sup>10</sup> Pembebasan yang dimaksud adalah segala usaha yang manusia lakukan untuk melepaskan diri dari segala permasalahan yang dialami. Dalam hal ini kedua pasangan dinyatakan bebas dan diberikan kesempatan untuk menerima orang baru dan menikah lagi baik secara adat maupun secara sakramental. Secara tidak langsung budaya *waja* memberi peluang bagi semua pasangan untuk tidak harus terikat dan setia dengan satu pasangan saja.

Asas perkawinan adat Ngadha sangat terbuka dan fleksibel di mana seorang laki-laki tidak harus menjalankan peranannya dalam menjalani sebuah hubungan. Hal ini sangat bertentangan dengan asas perkawinan Katolik yang mana sangat menekankan kesatuan dan tak terputuskan. Budaya *waja* yang dipraktikkan oleh umat Paroki Roh Kudus Mataloko sebagai buah dari asas perkawinan itu, mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang atau

---

<sup>10</sup>P. Hariyon, *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 43.

barang yang disepakati. Akibat lanjutan dari praktik ini adalah seseorang bisa berlakukan tindakan kawin-cerai dengan beberapa pasangan. Perilaku semacam ini, tidak menggambarkan sebuah perkawinan yang sehat dan bukan merupakan sifat hakiki dari perkawinan itu sendiri.<sup>11</sup> Perkawinan yang dilangsungkan mesti mengarahkan orang pada tujuan dari sebuah pernikahan yakni kesejahteraan, kelahiran anak dan pendidikan anak. Bukan hanya sebatas pada kesejahteraan bersama tetapi juga kepada kelahiran anak dan pendidikan bagi anak.

Praktik budaya *waja* pada dasarnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Ngadha secara umum dan umat Paroki Roh Kudus Mataloko secara Khusus dalam berelasi. Seiring berjalanya waktu, pemahaman masyarakat dan umat tentang budaya *waja* mengalami perubahan terlebih pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai dari budaya *waja*. Oleh karena itu, praktik budaya *waja* saat ini memberi kesan kepada orang luar sebagai tindakan prostitusi yang dilegalkan oleh adat. Hal ini bisa dibuktikan melalui proses yang dijalankan dan disepakati dalam masyarakat tidak memberi efek jerah kepada kedua pasangan maupun kepada seluruh masyarakat khususnya umat Paroki Roh Kudus Mataloko melainkan hanya sebuah seremonial semata. Banyak kasus *waja* yang terjadi datang dari mereka yang memiliki pengetahuan dan uang serta memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Mereka menggunakan dan memanfaatkan praktik *waja* untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Sikap tidak berperikemanusiaan ini seakan merendahkan martabat perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi objek.

Setiap individu yang turut ambil bagian di dalam praktik *waja* ikut merasakan dampaknya, tidak terkecuali anak-anak. Praktik *waja* dalam setiap pelaksanaannya tidak pernah melibatkan kedua pasangan maupun anak-anak dalam pengambilan keputusan. Semua proses *waja* dilakukan oleh pihak ketiga baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Apabila pelanggaran itu dilakukan oleh mereka yang belum menikah maka diselesaikan oleh kepala kampung (*ulu nia*) dan pemuka adat, sedangkan yang sudah menikah diselesaikan oleh

---

<sup>11</sup> Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyo et.al. XII (Jakarta: Sekretariat dan Obor, 2016), hlm. 235. Kanon 1056 – sifat hakiki perkawinana adalah *monogam* yang *heteroseksual* dan *tak terceraikan*, yang dikukuhkan atas dasar sakramen.

\mosa laki dan tokoh-tokoh adat.<sup>12</sup> Peran pihak ketiga lebih dominan ketimbang kedua pasangan yang ingin berpisah dan terpaksa berpisah. Dalam proses penyelesaian perceraian, anak-anak dari hasil hubungan maupun hasil pernikahan kedua pasangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu. Anak-anak sedikitpun tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses *waja*, karena mereka dianggap kaum lemah yang belum mengerti akan situasi yang dialami oleh orang dewasa. Anak-anak dipaksa menerima keadaan tanpa harus bertanya mengapa dan mereka harus menanggung kesedihan serta beban batin akan kesalahan yang tidak mereka lakukan.

Praktik *waja* memberikan dampak jangka panjang terkhusus bagi keluarga yang memiliki anak. Anak-anak hasil *waja* tumbuh menjadi dewasa tanpa didampingi seorang ayah. Hal itu membuat mereka mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat dalam hal berelasi dengan orang lain. Sebab kehadiran ayah membantu anak dalam pengembangan berbagai macam kemahiran, terutama di bidang hubungan-hubungan sosial.<sup>13</sup> Selain itu, kurangnya perhatian, kasih sayang dan waktu dari seorang ayah kepada anak membuat anak-anak hasil *waja* cenderung tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik. Hal itu bisa berdampak pada perilaku dan perbuatan anak yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta menghasilkan anak-anak yang memiliki kepribadian anti sosial, pemalu dan kurang percaya diri.

Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* juga menegaskan betapa pentingnya kehadiran sosok ayah dalam sebuah keluarga bagi seorang anak:

...banyak pria sadar akan pentingnya peran mereka dalam keluarga dan menghayatinya dengan kualitas khusus sifat maskulinnya. Ketidakhadiran seorang ayah akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan keluarga, pendidikan anak-anak, dan integrasi anak-anak ke dalam masyarakat. Ketiadaan ini bisa bersifat fisik, emosi, psikologis dan spiritual.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Laurensius Uwa, Tokoh Adat, Pada 27 Juni 2019 di Mataloko.

<sup>13</sup>John Gottman dan Joan DeClaire, *Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*. Perjem: T. Hermaya. Cet. VI (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997). hlm.191.

<sup>14</sup>Paus Fransiskus, *Seruan Apostolik Pascasinode Amoris Laetitia*, ed. F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prastasti (Jakarta: DOKPEN KWI, 2016), hlm. 35.

Pernyataan di atas mau menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan adanya sifat maskulin dari seorang ayah bagi anak dalam keluarga. Kehadiran ayah membantu tumbuh kembang dan kesetabilan pendidikan anak-anak dalam segala aspek. Figur ayah dan segala macam peranannya tidak bisa digantikan oleh seorang ibu begitupun sebaliknya. Peran seorang ayah dalam keluarga juga kembali ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* adalah sebagai berikut:

Allah menempatkan seorang bapak di dalam keluarga sehingga dengan sifat maskulinnya yang amat penting dia dapat “dekat dengan istrinya dan berbagi segalanya, kegembiraan dan kesedihan, harapan dan kesulitan. Dan juga dekat dengan anak-anaknya dalam pertumbuhan mereka-ketika mereka bermain dan ketika mereka bekerja, ketika mereka sedang riang gembira atau sedang susah, ketika mereka sedang banyak bicara dan sedang berdiam diri, ketika mereka sedang berani atau sedang ketakutan, ketika mereka sedang tersesat dan ketika mereka kembali kejalan yang benar. Menjadi seorang bapa yang selalu hadir.”<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut mau menunjukkan bahwa kehadiran seorang ayah sangat dibutuhkan dalam segala macam keadaan dan situasi yang dialami oleh anggota keluarga. Ayah menjadi sandaran dan penolong bagi sang istri dalam segala macam persoalan serta ayah harus menjadi pendamping sekaligus teman bagi anak-anaknya. Peran seorang ayah harus bisa memahami dan membantu anak-anak untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran seorang ayah sangatlah penting bagi sebuah keluarga. Jika peran ayah tidak dibutuhkan dan tidak dijalankan dengan baik dalam keluarga maka kehidupan rumah tangga mengalami kepincangan dalam segala aspek kehidupan baik jasmani maupun emosional anak.

Proses *waja* yang dilakukan oleh masyarakat Ngadha secara khusus umat Paroki Roh Kudus Mataloko telah menghilangkan dan meniadakan peran seorang ayah dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tindakan ini, menimbulkan problem pada perkembangan psikologis anak di masa-masa pertumbuhannya karena seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan penuh dari kedua orang tuanya. Adalah kurang baik bagi anak-anak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.177.

untuk kehilangan bapaknya dan berhenti menjadi anak-anak sebelum waktunya.<sup>16</sup> Anak-anak dipaksa untuk menerima dan memahami situasi kedua orang tuanya tanpa adanya penjelasan serta tidak adanya pendampingan serta jalan keluar akan persoalan yang mereka hadapi. Praktik budaya *waja* yang dilakukan dalam masyarakat seakan bukanlah suatu persoalan besar bagi anak-anak dikemudian hari. Anak-anak secara emosional diharapkan dan dipaksakan untuk memaklumi semua peristiwa yang terjadi dalam keluarga agar mereka bisa diterima sebagai manusia yang berbudaya. Masyarakat Ngadha percaya bahwa seorang anak dapat hidup dan bertumbuh hanya dengan satu orang tua saja. Meskipun begitu, ikatan emosional anak dengan orang tua tidak bisa dibendung dan dihalangi. Sebab anak-anak secara emosional memiliki kerinduan, cinta, perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah maupun ibu. Anak-anak yang memiliki kecerdasan emosionalnya baik lebih mudah diterima ketimbang anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan emosional cenderung dikucilkan dan ditolak dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama kecerdasan emosional anak dibentuk dan diajarkan melalui cara hidup yang baik dari kedua orang tua melalui ikatan hubungan perkawinan yang baik.

Melihat persoalan yang ada, dibutuhkan peran dari semua pihak baik keluarga, masyarakat maupun Gereja untuk mendampingi anak-anak korban *waja*. Dalam hal ini, dibutuhkan peran para pelayan pastoral dalam memberikan pendampingan bagi anak-anak korban *waja*. Perceraian dan konflik perkawinan yang dialami anak-anak dalam keluarga menempatkan mereka pada suatu jalur lintasan yang menjurus pada masalah-masalah berat di kemudian hari.<sup>17</sup> Berhadapan dengan situasi semacam ini, anak-anak korban *waja* cenderung memiliki konsep diri yang negatif. Konsep diri yang negatif yang dimaksud<sup>18</sup> adalah: (i) Cenderung bersikap introvert, yakni senang hidup dalam kesendirian, tertutup, tidak mudah percaya kepada orang lain, susah bergaul, cenderung menjadi seseorang yang pendiam; (ii) Minder atau rendah diri, yaitu keadaan yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>*Op., cit.* hlm. 154

<sup>18</sup>Wiryohadi, Periskila Sitompul dan Gede Widiada, "Model Pendampingan Pastoral bagi Remaja yang Mengalami Broken Home Guna Membangun Citra dan Konsep Diri yang Benar", *Jurnal Teologi*, 6: 2, (Agustus 2021), hlm.63.



rendah diri dengan komunitas sekitarnya; dan (iii) Cenderung bersikap destruktif, yaitu sikap masa bodoh, acuh tak acuh, mudah kecewa, sakit hati jika disinggung sedikit saja dan iri hati. Selain itu, banyak dari mereka mengalami trauma yang mempengaruhi pola pikir anak-anak dalam memutuskan pilihan hidupnya untuk menikah atau tidak menikah. Pengalaman perceraian kedua orang tua bagi anak tidak saja berpengaruh pada masalah psikis dan emosi anak. Perceraian ikut mempengaruhi perilaku negatif anak di masa mendatang dan juga keputusan serta pandangan mengenai pernikahan maupun dalam menjalani sebuah hubungan. Hal ini diakibatkan oleh pengalaman hidup yang mereka alami dalam keluarga sehingga anak-anak memiliki konsep yang buruk tentang diri sendiri dan orang lain.

Pengantar Surat Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern, *Familiaris Concersio*, 22 November 1981, tentang Gereja Melayani Keluarga sebagai berikut:

karena menyadari, bahwa pernikahan dan keluarga termasuk nilai-nilai manusiawi yang paling berharga, Gereja bermaksud menyajikan bantuannya kepada mereka yang sudah menyadari nilai pernikahan serta keluarga, dan berusaha menghayati dengan setia, kepada mereka yang sedang ragu-ragu serta gelisah mencari kebenaran, maupun kepada mereka yang secara tidak adil dihalang-halangi, supaya jangan secara bebas menghayati hidup keluarga mereka.....khususnya Gereja menyapa kaum muda, yang sedang merintis jalan menuju pernikahan dan hidup berkeluarga, dengan maksud menyajikan kepada mereka cakrawala baru, mendorong mereka menggali keindahan dan keagungan panggilan untuk cinta kasih dan bakti kepada kehidupan.<sup>19</sup>

Pernyataan Paus ini mau menekankan bahwa Gereja harus membantu memberikan pemahaman yang memadai kepada semua umat Katolik perihal nilai luhur dari sebuah perkawinan bagi keluarga. Gereja juga mesti memberikan perhatian secara khusus bagi kaum muda baik yang sedang merintis jalan menuju pernikahan dan bagi mereka yang mau membentuk keluarga baru. Hal ini penting bagi mereka yang mengalami trauma masa lalu karena perceraian orang tuanya, agar masalah perceraian tidak menimpah lagi kehidupan perkawinan mereka.

---

<sup>19</sup>Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, Penerj. R. Hardawirjaya (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004), hlm. 11-12.

Masalah perceraian yang terjadi dalam keluarga bisa diatasi dan ditolong oleh Gereja melalui pelayanan pastoral yang tidak pilih kasih.

Gereja memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan bagi anak-anak korban *waja*. Tugas yang dijalankan Gereja tersebut sebagai suatu bentuk tugas pelayanan pastoral. Gereja hendaknya juga hadir melalui karya-karya pastoral untuk memberikan perhatian khusus bagi anak-anak hasil *waja* dalam rupa kegiatan dan pendampingan bagi mereka. Akar persoalan yang terjadi pada diri anak bermula dari keadaan keluarga yang penuh konflik dan mengalami perceraian. Kehadiran Gereja hendaknya mampu mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami konflik dan perpecahan sebagai satu bentuk keprihatinan dan kepedulian Gereja atas anak-anak korban *waja*. Gereja juga mesti membuka mata untuk melihat dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari praktik budaya *waja* bagi keutuhan keluarga dan anak-anak. Kehadiran praktik budaya *waja* telah menggerus nilai-nilai dan makna pernikahan bagi anak-anak di kemudian hari akibat perbuatan orang tua atau keluarga. Gereja hendaknya tidak menjauhkan diri dengan menciptakan kebijakan-kebijakan pastoral yang memberatkan keluarga-keluarga yang ditimpa persoalan dan perpecahan. Anak-anak korban *waja* harus merasa diri diterima oleh Gereja melalui karya-karya pastoral yang tidak memberatkan mereka untuk menerima semua sakramen yang ingin diterimakan ke atas mereka.

Anak-anak yang menjadi korban praktik budaya *waja* dalam umat paroki Roh Kudus Mataloko hendaknya menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Gereja. Hal ini mau menegaskan kesatuan anggota Gereja sebagai “tubuh mistik” (Ef 5:23). Setiap anggota Gereja mesti terlibat aktif dan menanggapi persoalan yang terjadi sebagai persoalan bersama. Gereja dapat berkembang karena adanya kesadaran dan keterlibatan umat untuk terlibat dalam setiap kegiatan hidup menggereja yang ada.<sup>20</sup> Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua elemen dan lapisan umat akan masa depan Gereja. Anak-anak korban *waja* merupakan kader-kader masa depan Gereja di kemudian hari. Gereja melalui karya pastoral harus memperhatikan anak-anak korban *waja* dengan

---

<sup>20</sup>Widya Ariyani, “Kesadaran dan Keterlibatan Umat dalam Hidup Menggereja di Stasi St. Theresia KM. 26 Patas I”. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 7: 2, (2021), hlm. 62.

mendampingi, membimbing dan menuntun mereka agar mereka boleh mengalami dan merasakan kerahiman dan kasih Allah. Kasih dan kerahiman Allah harus nyata dan hidup dalam diri pelayan-pelayan pastoral melalui keberpihakan dan melalui perhatian yang khusus kepada anak-anak *waja*. Tindakan Gereja memberikan harapan bagi anak-anak *waja* untuk menjadi umat Allah yang sempurna melalui cinta kasih Bapa yang besar meskipun mereka mengalami ketidakadilan, penderitaan, kesepian dan penolakan dalam masyarakat dan keluarga.

Penulis menyadari bahwa selama ini anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko belum cukup mendapatkan pelayanan dan perhatian yang sangat serius dari para pelayan pastoral maupun umat seluruhnya. Anak-anak korban *waja* dibiarkan bertumbuh dan berkembang seorang diri tanpa mendapatkan bimbingan yang baik sehingga persoalan yang mereka hadapi belum terselesaikan dan belum menemukan titik terang atau jalan keluar. Masih adanya sikap untuk menghakimi dan mengucilkan dalam diri para pelayan Gereja dan umat serta mengutuk perbuatan orang tua sehingga anak-anak korban *waja* dikelompokkan sebagai aib Gereja dan aib masyarakat. Hal itu diperparah dengan kurangnya pemahaman pelayan pastoral pada tugas mereka dalam mengajak dan menghantar semua orang pada Yesus Kristus termasuk mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup. Belas kasih dan kerahiman Allah kepada orang-orang berdosa dan menderita harus lebih besar dari segala macam kebijakan dan putusan pastoral. Semua orang mesti mengalami kemurahan dan berkat dari Allah karena diterima dan diperhatikan dalam kebersamaan sebagai anggota Gereja. Berhadapan dengan persoalan ini, maka penulis memberanikan diri menulis karya ilmiah ini dengan judul: **PERAN GEREJA DALAM MENDAMPINGI KORBAN WAJA DI PAROKI ROH KUDUS MATALOKO DALAM TERANG SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE AMORIS LAETITIA.**

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Masalah pokok yang hendak penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Apa peran Gereja dalam mendampingi anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*?

Berangkat dari masalah pokok di atas, adapun masalah-masalah turunan yang hendak dibahas adalah:

1. Siapa itu Gereja dan Paroki Roh Kudus Mataloko dan Apa yang dimaksudkan dengan budaya *waja* dan anak korban *waja*?
2. Apa itu Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*?
3. Apa peran Gereja dalam mendampingi anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Gereja dalam mendampingi anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko
2. Untuk mengetahui siapa itu Gereja dan Paroki Roh Kudus Mataloko
3. Untuk mengetahui konsep mengenai budaya *waja* dalam Paroki Roh Kudus Mataloko dan pengaruhnya bagi anak korban *waja*
4. Untuk mengetahui maksud dan inti dari Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.
5. Untuk menemukan Peran Gereja dalam memberikan pendampingan bagi anak-anak korban *waja*

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Pembuatan tulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Teologi di IFTK Ledalero. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Gereja dalam memberikan pendampingan bagi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat pembuatan tulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Bagi Anak-Anak Korban *Waja***

Sebagai komponen yang menjadi subjek utama penelitian ini, para anak korban *waja* Paroki Roh Kudus Mataloko diharapkan mendapatkan pendampingan dan perhatian khusus dari Gereja terkhusus dari para pelayan pastoral demi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian sebagai anggota Gereja. Pokok-pokok pemikiran dalam studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serentak kesadaran bagi anak-anak *waja* sebagai korban dan Gereja seturut terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* mempunyai perhatian kepada mereka yang menjadi korban dari keadaan keluarga yang penuh konflik dan yang mengalami perceraian.

#### **1.4.2 Bagi Agen Pastoral Paroki Roh Kudus Mataloko**

Para agen Paroki Roh Kudus Mataloko memainkan peran penting dalam proses pendampingan anak-anak korban *waja*. Studi ini diharapkan mampu menjadi masukan dan membuka pemikiran para agen pastoral Paroki Roh Kudus Mataloko untuk lebih secara khusus mendampingi anak-anak korban *waja* agar mereka diterima sebagai bagian dari anggota Gereja yang sama dengan anak-anak lain dan membantu proses penyembuhan luka batin dan trauma yang dialami, serta membantu proses pengembangan iman.

#### **1.4.3 Bagi Umat Paroki Roh Kudus Mataloko**

Umat Paroki Roh Kudus Mataloko ikut menjalankan peran mereka sebagai pelaku dan pelaksana dari budaya *waja*, studi ini membantu umat untuk bersikap kritis dalam menjalankan dan melakukan praktik *waja* agar mereka tidak hanya menjadi pelaku praktik *waja* tetapi ikut bertanggung jawab di dalamnya. Umat mesti mengetahui dan menyadari akan dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari praktik *waja* bukan saja kepada keluarga, orang tua maupun anak-anak korban *waja* tetapi kepada seluruh umat.

#### **1.4.4 Bagi Masyarakat Adat**

Masyarakat Adat sebagai orang-orang yang memiliki hak dan kekuasaan dalam memutuskan dan membuat kebijakan dalam masyarakat, studi ini diharapkan membantu masyarakat adat untuk lebih kritis dan lebih bijaksana

dalam membuat kebijakan dan peraturan terlebih yang berhubungan dengan martabat manusia demi membendung dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan dan putusan yang dibuat agar tidak ada yang dikorbankan dan diuntungkan dari kebijakan dan putusan dibuat demi menjunjung tinggi kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### **1.4.5 Bagi Penulis**

Sebagai mahasiswa pascasarjana teologi, studi ini membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang karya pastoral Gereja seturut Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Selain itu, penulis juga memperoleh gambaran tentang peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja* di Paroki Keluarga Kudus Mataloko.

#### **1.5 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun hipotesis yang dibangun penulis dalam karya ini adalah Gereja memiliki peran penting dan signifikan sebagai pendamping dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan iman anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Dengan kata lain, Gereja ikut bertanggung jawab penuh dalam menumbuhkan dan mengembangkan iman anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko. Hipotesis ini juga bertolak dari pentingnya peran Gereja sebagaimana yang tertuang dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Penulis menggunakan dokumen tersebut sebagai titik tolak dalam menulis demi memperkuat dan mendukung argumentasi penulis.

#### **1.6 Metode Penelitian**

##### **1.6.1 Sumber Data**

###### **1.6.1.1 Lokasi Studi**

Lokasi studi yang dipilih adalah Paroki Roh Kudus Mataloko secara umum yang terbagi dalam lingkungan-lingkungan dalam paroki. Alasan penulis memilih lokasi studinya adalah Paroki Roh Kudus Mataloko, karena masih adanya praktik budaya *waja* yang dilakukan dalam Paroki Roh Kudus Mataloko. Fokus utama penulis adalah anak-anak yang menjadi korban praktik *waja* dan

juga kepada keluarga-keluarga katolik yang sudah memiliki anak namun melakukan praktik *waja*.

### **1.6.1.2 Subjek Studi**

Subjek studi dari tulisan ini adalah pastor paroki, pengurus DPP, tim Paskel Paroki Roh Kudus Mataloko, tokoh-tokoh Adat dalam Paroki Roh Kudus Mataloko, anak-anak korban *waja* dan keluarga-keluarga yang melakukan praktik *waja*.

### **1.6.2 Proses Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang dijalankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penulis akan menghimpun data dengan mempelajari tulisan-tulisan tentang judul yang dibahas terlebih kepada peran Gereja seturut Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Hal ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari setiap tulisan agar tidak terjebak dalam plagiarisme pada karya penulisan ini. Penulis coba memberikan kebaruan dari karya penulisan ini jika memang ada karya ilmiah yang juga telah membahasnya.
- b) Penulis akan turun ke lapangan dalam hal ini Paroki Roh Kudus Mataloko untuk melakukan wawancara dan sedapat mungkin melakukan observasi langsung. Demi mendapatkan jawaban langsung dari pihak-pihak yang menjadi sumber informasi yakni pastor, DPP, Tim Paskel, tokoh-tokoh adat dan keluarga yang melakukan praktik *waja* dan subjek penelitian yakni: anak-anak korban *waja*. Kalau memungkinkan penulis juga membagikan kuesioner untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko.
- c) Penulis meminta bantuan dari beberapa OMK (Orang Muda Katolik) untuk mencari dan mendata sebanyak mungkin anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko agar penulis bisa melakukan wawancara. Wawancara dilakukan sendiri oleh penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Penulis juga tetap memperhatikan kenyamanan dari subjek penelitian dengan terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga dan subjek yang diwawancarai.

- d) Peneliti menentukan tanggal pengumpulan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama-sama.
- e) Semua data dan informasi dari setiap jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan diolah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan objektif mengenai peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko sesuai dengan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Informasi akan diolah dan disimpulkan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

### **1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data**

#### **1.6.3.1 Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara pewawancara (*interviewer*) mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan segera dijawab oleh responden penelitian (*interviewee*). Proses memperoleh keterangan untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dengan responden disebut metode wawancara. Metode wawancara digunakan agar peneliti dapat memperoleh informasi langsung secara lisan dari responden tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja*, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak di antaranya: Pastor Paroki, DPP, tim Paskel, anak-anak dan keluarga-keluarga yang telah melakukan proses *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko.

#### **1.6.3.2 Observasi Langsung**

Penulis dalam melakukan observasi langsung dengan mendatangi tempat penelitian untuk melakukan penelitian. Observasi langsung ini, memberikan kekuatan dan spirit bagi penulis untuk mengalami langsung hidup bersama dengan mereka beberapa waktu sambil melakukan pengamatan kecil-kecilan sesuai dengan program yang dilakukan Gereja dalam mendampingi anak-anak korban *waja*.



### 1.6.3.3 Studi pustaka

Penulis dalam pengumpulan data juga melakukan studi pustaka dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan judul yang diajukan oleh penulis. Hal ini bertujuan untuk memperkaya tulisan dengan mencari sumber dan referensi-refrensi sebanyak mungkin di perpustakaan maupun di media-media online yang bisa memperkuat dan mendukung argumentasi penulis dari tulisan.

## 1.7 Tinjauan Kepustakaan

### 1.7.1 Studi tentang Peran Gereja bagi Anak-Anak dalam Keluarga Katolik

Studi peran Gereja bagi anak-anak dalam Keluarga Katolik sudah pernah dibuat oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain, *pertama*: skripsi yang dibuat oleh Hironimus Galit dengan judul: “Peran Gereja Mengatasi *Child Abuse* dalam Keluarga”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan pendekatan analisis literatur yang berkaitan dengan *child abuse* atau kekerasan anak dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam keluarga. Penulis mengemukakan ada empat bentuk kekerasan yang sering dilakukan orang tua terhadap anak dalam keluarga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial.<sup>21</sup> Dampak kekerasan pada anak dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak baik dalam aspek fisik maupun aspek psikis.

Terhadap kekerasan anak yang dilakukan orang tua dalam keluarga, penulis melalui hasil penelitiannya menegaskan bahwa Gereja perlu terlibat langsung untuk mengatasi *child abuse* dalam kehidupan keluarga Katolik. Penulis mengemukakan beberapa peran Gereja dalam mengatasi *child abuse* yakni: Gereja mesti melibatkan diri dalam edukasi dan pemecahan masalah, Gereja mesti meningkatkan pelayanan pastoral keluarga, Gereja mesti membangun kerja sama dengan pemerintah dalam upaya perlindungan anak, Gereja menyediakan layanan Psikologi atau konseling bagi korban kekerasan, Gereja perlu mengembangkan

---

<sup>21</sup>Bdk, Hironimus Galit, “Peran Gereja Mengatasi *Child Abuse* dalam Keluarga” (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Ledalero, 2022), hlm. 18-21.

Ekonomi keluarga dan Gereja membentuk “Gereja ramah anak.”<sup>22</sup> Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah hanya membahas soal kekerasan yang dialami anak dari keluarga dan sikap Gereja dalam mengatasi persoalan yang dialami.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Yusta Erlendo Yusen dalam skripsi yang berjudul: “Peran Gereja Mengatasi *Toxic Parents* dalam Keluarga”. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hal yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah dampak negatif dari perilaku *toxic parent* yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Berangkat dari persoalan itu, penulis coba melihat peran Gereja mengatasi *toxic parent* dalam keluarga dan dampak positif yang ditimbulkan dari hal itu bagi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku *toxic parent* tidak baik bagi keluarga terkhusus anak-anak. Ada 5 langkah yang dilakukan untuk Gereja mengatasi *toxic parent* dalam keluarga yakni: Gereja membuka ruang bagi pelaksanaan pendidikan keluarga, Gereja membuka ruang untuk kelas *parenting*, Gereja membuka ruang bagi pelayanan konseling keluarga, Gereja meningkatkan pelayanan pastoral keluarga dan Gereja membangun kerja sama dengan pemerintah dalam upaya mengatasi *toxic parent*.<sup>23</sup> Fokus penelitian ini hanya membahas persoalan *toxic parent* yang terjadi bukan hanya keluarga bermasalah tetapi hampir semua keluarga katolik.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amborsius Leto Nduku dalam Paper Ilmiah dengan judul: “Peran Keluarga Katolik dalam Membina Iman Anak dalam Terang *Familiaris Consortio* dan Implikasinya bagi Pastoral Keluarga.” Penulis dalam proses penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah peran keluarga Katolik dalam membina iman anak seturut anjuran *familiaris consortio*. Penulis menggunakan dokumen anjuran *familiaris consortio* sebagai dasar rujukan pembinaan iman anak dalam keluarga Katolik.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 65-87.

<sup>23</sup>Yusta Erlendo Yusen, “Peran Gereja Mengatasi *Toxic Parents* dalam Keluarga.” (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Ledalero, 2023), hlm. 63.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menegaskan akan peran sentral orang tua dalam mendidik iman anak-anak mereka. Pendidikan iman yang diberikan orang tua kepada anak tidak hanya sebatas pemahaman iman tetapi lebih dari pada itu teladan iman.<sup>24</sup> Anjuran *familiaris consortio* menegaskan tugas keluarga Katolik untuk memberikan pendidikan iman anak dalam Gereja rumah tangga. Oleh karena itu, Keluarga Katolik terikat kewajiban yang sangat serius dalam mendidik iman anak ketika pertama kali menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Anjuran *familiaris consortio* menjadi dasar pembahasan dalam pendidikan iman anak dalam keluarga.

## **1.7.2 Studi Tentang Budaya Waja**

### **1.7.2.1 Karya Penulisan Skripsi**

Studi budaya *waja* juga pernah dilakukan oleh tiga orang penulis dalam skripsi mereka. *Pertama*: Nobertus Labu dengan judul: “Penilaian Moral Atas *Waja* pada Orang Ratogesa-Ngadha”<sup>25</sup> *kedua*: Gaudiosus Zakarias Dhena Lami dengan judul: “Menilai Budaya *Waja* dalam Masyarakat Bobou dalam Perspektif Tradisi Perkawinan Gereja Katolik.”<sup>26</sup> *Ketiga*: Yohanes Climatus P.H Dedo Tena dengan judul: “Penghargaan Terhadap Manusia dalam Budaya *Waja* Doka Berdasarkan Kitab Kejadian 2: 4B-25”.<sup>27</sup> Ketiga penulis mengangkat realitas yang sama yakni praktik budaya *waja* yang terjadi di Kabupaten Ngada, namun ketiganya membedah fenomena praktik *waja* ke dalam tiga prespektif dan sudut padangan serta lokus penelitian yang berbeda-beda. Misalnya, Nobertus Labu melihat nilai-nilai moral dari praktik *waja* dalam masyarakat Ratugeses dalam tulisannya dan Gaudiosus Zakarias Dhena Lami menilai budaya *waja* masyarakat Bobou dalam prespektif perkawinan Katolik sedangkan Yohanes Climatus P.H Dedo Tena memfokuskan penelitiannya kepada praktik *waja* yang dijalankan

---

<sup>24</sup>Bdk, Amborsius Leto Nduku, “Peran Keluarga Katolik dalam Membina Iman Anak dalam Terang *Familiaris Consortio* dan Implikasinya bagi Pastoral Keluarga.” (Paper Ilmiah, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Ledalero, 2022), hlm. 67.

<sup>25</sup> Nobertus Labu, “Penilaian Moral Atas *Waja* pada Orang Ratogesa-Ngadha.” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, 1994), hlm. 5.

<sup>26</sup> Gaudiosus Zakarias Dhena Lami “Menilai Budaya *Waja* dalam Masyarakat Bobou dalam Perspektif Tradisi Perkawinan Gereja Katolik.” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, 2020), hlm. 8.

<sup>27</sup>Yohanes Climatus P.H Dedo, “Penghargaan Terhadap Manusia dalam Budaya *Waja* Doka Berdasarkan Kitab Kejadian 2: 4B-25(Skripsi, Sekolah Tinggi Ledalero, 2021), hlm. 7.

dalam masyarakat Doka seturut terang kitab Kejadian 2:4b-25. Ketiga karya penulisan di atas juga memiliki kesamaan dalam metode penulisan yakni metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Selain ketiga penulis di atas, Budaya *waja* juga pernah diteliti oleh Anastasia Dhay dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Penerapan *Waja* sebagai Pemutus Hubungan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mendeskripsikan dan menganalisis dinamika penerapan hukum *waja* terhadap masyarakat Watu Nay di Kecamatan Golewa Barat.<sup>28</sup> Tempat penelitian dilakukan di Watu Nay Kecamatan Golewa Barat. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yakni ingin mengetahui penerapan *waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat. Hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh penulis mau menunjukkan bahwa dalam penerapan *waja* pada masyarakat Watu Nay telah dijalankan sesuai aturan yang telah turun-temurun diwariskan sejak dahulu.

#### **1.7.2.2 Karya Penulisan Tesis**

*Pertama*, Studi tentang budaya *waja* juga pernah dilakukan oleh Yeni Selviolly Ngatu mahasiswi Universitas Gadjah Mada dengan judul tesis: “Negosiasi Adat *Waja* dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Naru-Bajawa, Kab. Ngada NTT”. Fokus penelitian dari karya penulisan ini terletak pada negosiasi yang dilakukan dalam Adat *Waja* dan ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dalam tradisi praktik *Waja* dalam perkawinan orang Naru-Bajawa. Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian etnografi, dengan teknik pengambilan data wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam tradisi ini.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Anastasia Dhay, “Penerapan *Waja* sebagai Pemutus Hubungan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada” (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira: Kupang, 2019), hlm. 15.

<sup>29</sup>Yeni Selviolly Ngatu, “Negosiasi Adat *Waja* dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Naru-Bajawa, Kab. Ngada NTT” (ugm.ac.id), Tesis, diakses pada 19 Maret 2024.

### 1.7.2.3 Karya Penulisan Jurnal

Budaya *waja* juga pernah ditulis oleh Maria Engelberti Bupu, Agustinus Hedewata dan Darius Mauritsius dalam jurnal ilmiah dengan judul: “Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada.” Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian yakni metode kualitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan akhir berkenaan dengan praktik budaya *waja* yakni<sup>30</sup>: *Pertama*, perkawinan masyarakat etnis Bajawa menganut sistem perkawinan matrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan ibu dan tradisi perkawinan Bajawa mempunyai landasan kuat dan kokoh. *Kedua*, *waja* dilaksanakan sesuai dengan tahapan perkawinan yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. *Ketiga*, sanksi adat yang diberikan dalam *waja* adalah sanksi materi. *Keempat*, dampak yang timbul dari pelaksanaan *waja*, antara lain seperti putusnya hubungan suami-istri dan hilangnya status suami-istri dari kedua belah pihak, hak asuh anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ibu tetapi tidak menutup kemungkinan sang ayah juga memberikan nafkah untuk anaknya, serta terhadap harta bersama akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

### 1.7.3 Studi Tentang *Amoris Laetitia* dan Pastoral

Karya penulisan ilmiah yang membahas tentang *Amoris Laetitia* dan Pastoral juga pernah ditulis oleh Benediktus Rafael Loy Djata dengan judul: “Fenomena Perpisahan Suami-Istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Relevansinya bagi Pastoral Keluarga”. Penulisan dari tesis ini berfokus pada persoalan perpisahan suami-istri di paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere. Hasil penelitian menemukan ada 98 pasangan suami-istri yang bercerai di paroki tersebut,

---

<sup>30</sup>Maria Engelberti Bupu, Agustinus Hedewata, dan Darius Mauritsius, “Pemberian Sanksi dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada”, *Jurnal COMSERVA* 3:2 (Kupang: Juni 2023), hlm. 483.

terhitung dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2019.<sup>31</sup> Akar persoalan maraknya terjadinya perpisahan suami-istri di paroki Aimere disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi budaya hedonis, ketertutupan, minimnya penghayatan iman dan kecemburuan yang berlebihan antara suami dan istri. Sedangkan faktor eksternal meliputi kesulitan ekonomi, perantauan, perselingkuhan, intervensi dari pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan pekerjaan dan pengaruh media sosial.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perpisahan suami-istri yang ditemukan dari hasil penelitiannya. Ada tiga dampak yang ditimbulkan yakni: *Pertama*, dampak bagi pasangan suami-istri itu sendiri karena harus berpisah. *Kedua*, dampak bagi anak-anak dimana mereka pertumbuhan kepribadian mereka tidak seimbang, kekurangan kasih sayang, perkembangan psikologi anak terganggu dan anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang kepercayaan diri. *Ketiga*, dampak bagi masyarakat, perpisahan suami-istri menciptakan sebuah masyarakat yang tidak sehat secara sosial karena perpisahan suami-istri. Selain itu, perpisahan suami-istri akan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat dan terjadi pengucilan secara tidak langsung bagi mereka yang berpisah dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.

Terhadap realitas perpisahan suami-istri di paroki Aimere, peneliti menegaskan bahwa Gereja memiliki hukum yang mengatur realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik. Seturut hukum Gereja yang diatur dalam Kanon 1151-1155 mengatakan bahwa perpisahan suami dan istri dapat bersifat sementara dan permanen, tergantung pada alasan-alasan *legitim* yang sudah diperhitungkan secara bijaksana oleh Ordinarius Wilayah. Berhadapan dengan realitas perpisahan suami-istri di paroki Aimere, penelitian ini menggunakan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* sebagai solusi atas persoalan itu. Salah satu tema yang dibahas secara khusus dalam *Amoris Laetitia* adalah perihal cinta kasih perkawinan dalam kehidupan berkeluarga. Paus Fransiskus menggunakan peran kasih untuk mempertahankan sakramen perkawinan suami-

---

<sup>31</sup>Bdk, Benediktus Rafael Loy Djata, “Fenomena Perpisahan Suami-Istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Relevansinya Bagi Pastoral Keluarga” (Tesis, IFTK Ledalero, Ledalero, 2020), hlm. 24-27.

istri dengan mengutip isi surat pertama rasul Paulus kepada jemaat di Korintus (1 Kor 13: 4-7). Hymne Kasih dari rasul Paulus ini dapat membantu keluarga Katolik untuk merefleksikan lebih jauh tentang kasih perkawinan mereka.<sup>32</sup>

Adapun beberapa solusi konkrit pastoral yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus yang dicabarkan dalam penelitian yakni: pendampingan bagi keluarga yang berpisah (kunjungan keluarga yang berpisah, konseling perkawinan, rekonsiliasi dan pengampunan), pendampingan bagi orang muda (pendalaman keagamaan, kegiatan parokial dan tugas-tugas Gereja), pendampingan bagi pasangan pranikah (kursus persiapan perkawinan, penyelidikan kanonik pranikah, pendalaman iman), pendampingan pasangan pasca-nikah (dialog, katekese, pendampingan berkelanjutan bagi pasangan dengan usia pernikahan dibawa lima tahun, pemberdayaan ekonomi rumah tangga), pendampingan bagi fungsionaris pastoral, dan pendampingan bagi orang tua saksi nikah.<sup>33</sup>

### **1.8 Kebaruan Penelitian**

Studi tentang praktik budaya *waja* sudah pernah dibuat oleh beberapa akademisi dengan fokus kajian yang bervariasi. Kebaruan studi ini terletak pada dua aspek berikut ini: *pertama*, studi ini berfokus pada peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Bertolak dari beberapa studi yang sudah dibuat sebagaimana sudah dijelaskan dalam kajian literatur di atas, kajian tentang peran Gereja dalam mendampingi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko belum pernah dibahas secara komperhensif. Hal ini dilihat dari fokus penelitian yang dilakukan dalam literatur-literatur sebelumnya. Penelitian tentang praktik budaya *waja* yang telah dilakukan hanya berfokus pada penilaian nilai-nilai moral dari praktik *waja*, menilai budaya *waja* masyarakat Bobou dalam prespektif perkawinan Katolik, praktik *waja* yang dijalankan dalam masyarakat Doka seturut terang kitab Kejadian 2:4b-25, Negosiasi Adat *Waja* dalam Praktik perkawinan Masyarakat Naru-Bajawa, Kab. Ngada NTT dan Pemberian Sanksi dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Kabupaten Ngada. Selain itu, tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda dengan karya yang ditulis dalam kesempatan ini.

*Kedua*, studi ini menggunakan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* untuk mengkaji hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu sudah menggunakan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* ini sebagai pedoman untuk mengkaji pola pendampingan Gereja hanya kepada keluarga-keluarga Katolik. Sedangkan penelitian-penelitian tersebut tidak membuat pembatasan yang jelas tentang pola pendampingan Gereja bagi anak-anak sebagaimana yang dimaksudkan dari penulisan ini. Pada penelitian ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada apa peran Gereja dalam pendampingan anak-anak korban *waja*. Kajian terhadap penelitian ini berpedomankan pada Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* yang akan mengerucut pada beberapa poin penting yang akan digunakan oleh Gereja dalam memberikan pendampingan pastoral, secara khusus bagi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko. Beberapa poin penting dari hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menata karya pelayanan pastoral yang mau mendampingi semua umat dengan penuh belas kasih.

### **1.9 Ruang Lingkup Penelitian**

Tulisan ini hanya membahas anak-anak korban *waja* dalam Paroki Roh Kudus Mataloko. Membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menumbuhkan iman anak-anak Paroki Roh Kudus Mataloko secara umum dan melihat peran Gereja dalam melakukan pendampingan bagi anak-anak korban *waja* sesuai dengan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Dari hasil kajian tersebut, penulis berusaha menemukan apa peran Gereja dalam mendampingi anak-anak korban *waja* sebagaimana yang diserukan dalam *Amoris Laetitia* dan melihat implikasi bagi para pelayan pastoral dalam mendampingi anak-anak korban *waja*. Maka ruang lingkup dan batasan penelitian dari tulisan ialah sebagai berikut: *Pertama*, melihat sejauh mana peran para agen pastoral dalam mendampingi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko. *Kedua*, melihat perkembangan iman umat dan anak-anak di Paroki Roh Kudus Mataloko secara umum. *Ketiga*, peran pelayanan Pastoral sebagai pendamping



bagi anak-anak korban *waja* dalam Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

Penelitian ini berlangsung di Paroki Roh Kudus Mataloko. Paroki Roh Kudus Mataloko memiliki empat belas lingkungan yakni Lingkungan Mataloko, Waeia, Ratogesa, Radamasa, Malanuza, Todabelu, Ulubelu, Ekoroka, Sarasedu, Sangadeto, Wolowaru, Paubuku, Wogo dan Malanuza. Dari keempat belas lingkungan ini, penulis mengambil 10 lingkungan sebagai sampel dalam penelitian yakni: lingkungan Ratogesa, Wogo, Mataloko, Todabelu, Waeia, Malanuza, Ulubelu, Sarasedu, Paubuku dan Ekoroka.

Responden dalam penelitian ini adalah: anak-anak korban *waja* yang tersebar dan berdomisili di Paroki Roh Kudus Mataloko, khususnya anak-anak dan orang tua yang melakukan *waja* di sepuluh lingkungan Paroki Roh Kudus Mataloko baik yang diurus secara adat maupun yang belum diurus secara adat serta yang sudah menikah dan belum menikah secara adat maupun secara Gereja yang sudah memiliki anak dan melakukan praktik *waja*. Penulis juga melakukan wawancara terbuka guna mendapatkan informasi dan data terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak di antaranya, Pastor Paroki, para anggota dewan pengurus pastoral yang terkait dengan penelitian, tokoh adat, tokoh masyarakat dan orang-orang yang pernah mengurus serta mengalami langsung proses *waja*. Hal ini penting guna menambah informasi dan data dari permasalahan yang diteliti demi validitas sebuah data dan informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian. Peneliti akan menentukan 100 orang anak sebagai responden dari setiap lingkungan dengan perincian sebagai berikut: Ratogesa 10 orang, Wogo 10 orang, Mataloko 10 orang, Todabelu 10 orang, Waeia 10 orang, Malanuza 10 orang, Ulubelu 10 orang, Sarasedu 10 orang, Paubuku 10 orang dan Ekoroka 10 orang.

#### **1.10 Sistematika Penulisan**

Dalam tulisan ilmiah ini, penulis mengangkat tema tentang peran Gereja dalam mendampingi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko dalam Terang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Tema yang diangkat

akan dibahas dalam lima bagian atau 5 bab besar yang kemudian dibagi menjadi sub bahasan yang lebih kecil dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini terdiri atas latar belakang penulisan yang menjelaskan alasan pemilihan tema, rumusan masalah dan pokok pikiran yang hendak dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, desain riset dan sistematika penulisan.

Bab II pada bagian ini, penulis akan membahas selang pandang Paroki Roh Kudus Mataloko dan praktik budaya *waja*. Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskan selang pandang Gereja Paroki Roh Kudus Mataloko, sejarah singkat Paroki Roh Kudus Mataloko, keadaan geografis dan demografis, keadaan sosio-ekonomi, pendidikan, religious, politik, budaya dan pastoral parokial. Selanjutnya, dalam bagian kedua berisi gambaran singkat praktik budaya *waja* yang dilaksanakan oleh umat Paroki Roh Kudus Mataloko serta dampak yang ditimbulkan bagi keluarga dan anak-anak.

Bab III berisikan gambaran umum tentang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Pada bagian pertama, berisikan Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. Penulis akan membahas tentang latar belakang Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*, isi ringkas dari Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* dan membahas beberapa topik yang berhubungan dengan model pastoral Gereja seturut Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*.

Bab IV ini akan menjadi inti pembahasan dalam penulisan dimana penulis akan mengkajinya ke dalam beberapa bagian yakni: *Pertama*, upaya peran Gereja lokal Paroki Roh Kudus Mataloko dalam mendampingi anak-anak korban *waja* seturut Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia*. *Kedua*, upaya pendampingan pastoral dan dampaknya bagi anak-anak korban *waja* di Paroki Roh Kudus Mataloko. *Ketiga*, refleksi teologis. *Kempat*, kesimpulan.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran penulis untuk menunjang karya pelayanan pastoral di Gereja Paroki Roh Kudus Mataloko secara khusus bagi anak-anak korban *waja*.